



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, TTL Molopatodu, 23 Maret 1961, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, TTL Parungi, 01 Mei 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 17 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg. Tanggal 17 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1990, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 480-135-III-1990 tanggal 04 April 1990;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo sampai dengan tahun 2012 lalu pindah ke [REDACTED] sampai bulan September 2017;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. [REDACTED], Perempuan umur 26 tahun;
 2. [REDACTED], laki-laki umur 23 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak Bulan Juli tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat;
 - Tergugat emosional;
 - Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2017, Tergugat memukul Penggugat di tengah jalan sampai Penggugat jatuh ke selokan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Nopember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 1 sampai 3 dibenarkan, dan ada yang dibantah pada posita nomor 4 poin kedua bahwa Tergugat emosional disebabkan karena Penggugat berteriak di jalan dan Tergugat merasa harga diri Tergugat sebagai seorang suami diremehkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat dua kali pada tangan Penggugat sampai jatuh ke selokan, yang benar adalah Tergugat memukul tangan Penggugat hanya untuk menasihati agar Penggugat tidak berteriak di jalan karena Tergugat merasa malu;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480-135-III-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo tanggal 4 April 1990 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

- I. [REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Utara:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini tinggal di Gorontalo;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka mengancam dan memukul Penggugat namun Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar informasi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di [REDACTED] dan Tergugat tinggal di [REDACTED];

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kos-kosan [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal di Gorontalo;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2017;
- Bahwa Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran fisik dan adu mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Saksi mendapat pesan singkat dari Tergugat yang berisi tentang Penggugat harus berhenti bekerja dengan Saksi karena kalau tidak berhenti bekerja, Tergugat akan memukul Penggugat, namun Saksi mengatakan kalau Penggugat berhenti bekerja, Penggugat mau makan apa dan siapa yang akan bayar hutang-hutang Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran tersebut pada bulan September 2017, dimana Tergugat memukul Penggugat 2 kali, 1 kali di tangan kemudian ditangkis oleh Penggugat sampai jatuh ke selokan, lalu yang kedua Tergugat menampar wajah Penggugat kemudian Penggugat lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED];

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 Penggugat menyatakan ketidakampuannya untuk menghadirkan Saksi dan menyatakan bersedia untuk bersumpah maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat tersebut untuk bersumpah dan atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi baik tertulis maupun Saksi-Saksi dan telah menyatakan cukup dengan bukti dan Saksi yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dalam jawabannya ada yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun pada saat pembuktian, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan menyatakan cukup dengan apa yang telah dinyatakan oleh Tergugat bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat mau menerima saran dan nasihat dari Pengugat?
2. Apakah benar Tergugat emosional?
3. Apakah Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar?
4. Apakah rumah tangga Pengugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat, Tergugat telah memberikan jawaban dengan ada yang membantahnya dan ada yang diakui Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun ada yang diakui oleh Tergugat namun dalil-dalil Pengugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 1990 di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pengugat mengenai dalil-dalil Pengugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pengugat mengenai dalil-dalil Pengugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan para saksi

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut masih dipandang kurang oleh Majelis Hakim karena hanya kesaksian Saksi kedua Penggugat yang dapat diterima sebagai alat bukti dan Saksi yang pertama tidak dapat diterima karena Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan kesaksian seorang Saksi tidaklah dianggap suatu kesaksian (*unus testis nullus testis*) maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dibebani sumpah pelengkap (*supletoir*) yang termuat dalam Putusan sela nomor 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 1990, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan [REDACTED] sampai bulan September 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal di Gorontalo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat memukul Penggugat di jalan sampai masuk ke selokan dan Tergugat minta Penggugat untuk berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah kejadian Tergugat memukul Penggugat tersebut;

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 point 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.HI., M.H. dan Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri F. Samiun, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Vitri F. Samiun, S. H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 325.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2017/PA Bitg.